



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Gubug Patokan, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.22-A4/442/SK/HK.05/XI/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 19 November 2020 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada;

M Syahrul Fathi, S.H, M.H. dan Rusdiana, SH, MH. Pengacara/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur (LBH LENKA LOTIM), yang beralamat di Jalan H. Jumhur Hakim No 210, Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bungtiang Selatan, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.22-A4/458/SK/HK.05/XI/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 26 November 2020 memberikan kuasa kepada :

Muhidin, S.H, M.H. Advokat/Anggota Posbakum yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten

Hlm 1 dari 6 Hlm Putusan No 98/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Rendra Bagus Andani Wirawan bin Abdul Hanan) terhadap penggugat (Nur Aida Wati binti Buniamin);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan telah dilakukan pemberitahuan putusan pada tanggal 05 November 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selong sesuai dengan Relas pemberitahuan putusan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 19 November 2020 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, pbanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 19 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 November 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selong ;

Hlm 2 dari 6 Hlm Putusan No 98/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana tercantum dalam surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 19 November 2020 dan telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 24 November 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.Sel.;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1085/Pdt.G/2020/ PA.Sel. tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selong, berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 08 Desember 2020, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 14 Desember 2020, dengan Nomor 98/Pdt.G/2020/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding dan terbanding dengan surat Nomor W22-A/1609/HK.05/ XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding tentang tenggang waktu

Hlm 3 dari 6 Hlm Putusan No 98/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pembanding tersebut memenuhi syarat untuk didaftar sebagai perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1085/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah* dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau wakilnya ;

Menimbang, bahwa perkara aquo walaupun tentang tenggang waktu pendaftaran perkara banding telah terpenuhi, akan tetapi Tergugat langsung mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram padahal seharusnya Tergugat mengajukan perlawanan (*Verzet*) kepada Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu Pengadilan Agama Mataram berpendapat bahwa secara prosedural pendaftaran perkara a quo menyalahi hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa jika para pihak tidak merasa puas dengan putusan tersebut maka dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) kepada Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 153 ayat (1) RBg dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, edisi Revisi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI halaman 74 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram "Tergugat/Para Tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanpa

Hlm 4 dari 6 Hlm Putusan No 98/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh prosedur upaya hukum verzet kepada Pengadilan Agama Selong yang telah menjatuhkan putusan tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Tergugat mengajukan upaya hukum yang tidak sesuai prosedur hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Tergugat telah menyalahi prosedur hukum acara dalam mengajukan upaya hukum, maka permohonan banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriah* oleh **Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal.SH., MM.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Anang P., SH., MH.** dan **Drs. H. Nuheri, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 14 Desember 2020, yang pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para

Hlm 5 dari 6 Hlm Putusan No 98/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muslim, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Anang, P., SH., MH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Nuheri., SH., MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kt.. Madhuddin Djamal, SH.,MM

Panitera Pengganti

ttd

H. Muslim, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	<u>Rp 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Plh. Panitera,

H. Muslim, SH, MH

Hlm 6 dari 6 Hlm Putusan No 98/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.